

Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan

Ruhimat

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda
Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Email: ruhimat@gmail.com

Info Artikel

| **Submitted:** 22 September 2022 | **Revised:** 23 Oktober 2022 | **Accepted:** 25 Oktober 2022

How to cite: Ruhimat, "Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (December, 2022)", hlm. 235-243.

ABSTRAK:

This study aims to find out how advocacy communication Epistema Institute in encouraging the formation of regional regulations about kasepuhan. The method used in this research is qualitative method with case study design. Data collection was done by in-depth interview technique and library Studies. Data analysis is done by using inductive analysis. The results of this study indicate that advocacy communications conducted by Epistema Institute through stages of communication advocacy of Epistema Institute are formulating issues, formulating long-term goals and strategic objectives, determining advocacy targets, building support, developing messages, selecting information channels, implementation, and monitoring and evaluation. Stages carried out to the local government namely Lebak district council and kasepuhan community as an informant in this study. With persuasive message delivery approach and effective communication action, Epistema Institute succeeded in encouraging Local Government, DPRD, to form Regional Regulation Lebak Distric of Banten Province Number 8 Year 2015 on Recognition, Protection and Empowerment of Kasepuhan Customary Law Community.

Keyword: *Communication, Advocacy, Kasepuhan Community, Local Regulation, Lebak District Government*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi advokasi epistema institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah tentang kasepuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema Institute melalui tahapan komunikasi advokasi yaitu merumuskan issue, merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan strategis, menentukan sasaran advokasi, membangun dukungan, mengembangkan pesan, memilih saluran informasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Tahapan dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu DPRD Kabupaten Lebak dan masyarakat kasepuhan sebagai informan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan penyampaian pesan yang bersifat persuasif dan tindakan komunikasi yang efektif, maka Epistema berhasil mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Kata Kunci: *Komunikasi, Advokasi, Masyarakat Kasepuhan, Peraturan Daerah, Kabupaten Lebak*

Pendahuluan

Kabupaten Lebak adalah salah satu Pemerintah Daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah untuk mengatur masyarakat adat dan hutan adat. Padahal sejak tahun 1999, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 telah mengesahkan pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dan memperkuat tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengakui masyarakat adat.

Wilayah Kabupaten Lebak sering terjadi pelanggaran terutama paska pemerintah menerbitkan SK Menteri Kehutanan No.175/2003 tentang perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.357 ha dan dinamakan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun. Dan menurut data Huma tahun 2014, Kabupaten Lebak memiliki hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat kasepuhan.

Masyarakat adat kasepuhan menganggap hutan yang berada di wilayahnya adalah hutan adat mereka, menurut ketua Satuan Banten Kidul (SABAKI) Sukanta, ini karena sejak dahulu mereka bermukim secara tradisional dan turun temurun.

Mereka berhak atas semua sumberdaya yang terkandung di dalamnya, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan hutan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka sendiri atas pengelolaan dan pemeliharaan hutan adat sesuai ajaran leluhur mereka yang secara turun temurun melalui pesan yang disampaikan ketua adat/sesepuh/kokolot.

Masyarakat adat merasakan kriminalisasi atas hutan adat yang diatur undang-undang sebagai hutan negara. Mereka mengharapkan adanya aturan mengenai kasepuhan. Selama 12 tahun, aspirasi masyarakat akan peraturan

mengenai masyarakat kasepuhan dan hutan adat pun terkatung-katung.

Sementara pemerintah mengatur hutan adat ini menjadi hutan negara melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang artinya bahwa hutan yang mereka anggap sebagai hutan adat adalah termasuk kategori hutan negara, dengan segala kekayaan alamnya dikuasai negara dan akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, pemerintah daerah pun (Kabupaten Lebak dan DPRD) belum memahami pentingnya peraturan daerah dalam mengatur hutan adat ini. Seharusnya sebagai pemerintah daerah, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat undang-undang ini tanpa harus menyakiti perasaan masyarakat adat yang telah memanfaatkan hutan adat sebagai jantung kehidupan mereka.

Adanya pemahaman yang berbeda tentang pengelolaan hutan adat, membuat Epistema Institute sebagai organisasi non pemerintah terlibat aktif dalam advokasi masyarakat kasepuhan. Epistema Institute merasa terdorong untuk melakukan komunikasi advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak termasuk DPRD dan masyarakat adat kasepuhan. Untuk itu, maka peneliti menarik masalah penelitian yaitu "Bagaimana komunikasi advokasi Epistema Institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan?"

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai kegiatan komunikasi advokasi yang digunakan Epistema Institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan kepada Pemerintah Daerah Lebak Banten.

Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema Institute dalam mendorong Pemerintah Daerah Lebak

Banten membentuk peraturan daerah tentang masyarakat kasepuhan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai komunikasi advokasi, dan dapat diaplikasikan oleh lembaga lain terkait komunikasi advokasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian keluarnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema institute. Lokasi penelitian ini dilakukan di Epistema Institute sebagai Lembaga yang melakukan komunikasi advokasi tersebut. Epistema Institute adalah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan paradigma yang digunakan yaitu paradigma *post positivism*, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dari informan.

Peneliti juga menggunakan model komunikasi advokasi sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi advokasi epistema institute yang dilakukan Epistema Institute seperti yang dipaparkan secara deskriptif dan mendalam oleh informan. Paradigma *post positivism* adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yaitu mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Objek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keberadaannya penting untuk memahami permasalahan yang ada dan mengamati fenomena yang muncul serta melakukan analisis atas tanggapan berdasarkan pertanyaan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian studi kasus sesuai dengan paradigma post-positivisme. Desain studi kasus ini menyatukan kerangka teoritis dan pendekatan metodologis yang dipakai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep komunikasi advokasi dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan. Untuk memahami penelitian ini, maka disusun terlebih dahulu harus mengerti pengertian dari konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Komunikasi advokasi adalah aktivitas komunikasi apapun yang dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan komunikasi.
2. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif.
3. Komunikasi Persuasif adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya
4. hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Dan sumber yang digunakan sebagai key informan berjumlah 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) lembaga yang berbeda. Masing-masing lembaga mewakili keterkaitan dalam penelitian dan merupakan sumber berkompeten dalam proses komunikasi advokasi ini. Diharapkan ketiga informan ini memberikan informasi mendalam mengenai komunikasi advokasi kebijakan kehutanan yang dilakukan Epistema Institut di Kabupten Lebak. Adapun ketiga informan tersebut adalah:

Tabel 1.0 Data Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Myrna R. Safitri	M	Direktur Epistema Institute
2	Junaedi Ibnu Jarta	J	Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3	Sukanta	S	Ketua Satuan Banten Kidul (SABAKI)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam dengan narasumber untuk memperoleh data primer.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dengan mencari informasi dari beberapa literatur yang mendukung, seperti buku, jurnal, laporan organisasi, situs organisasi, berita-berita di media sosial dan media online serta literatur lainnya yang dianggap relevan bagi penelitian ini.

Dan Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis induktif, yaitu (1) setelah pengumpulan data berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya maka data di reduksi, melalui proses editing, pengelompokan dan meringkas data, dan catatan tentang berbagai hal yang ditemukan, sehingga didapat tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. (2) Penyajian data, yaitu pengorganisasian data atau menjalin kelompok data yang satu dengan data lainnya sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan proses penelitian. (3) Penarikan dan pengujian kesimpulan: penyimpulan berlangsung secara prosessual. Kesimpulan terakhir berupa proporsi-proporsi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti, melalui pengkonsultasian temuan empiris dengan melihat konsep atau teori yang dikemukakan sebelumnya.¹

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data

menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.² Triangulasi data dilakukan dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya serta membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata.

Permasalahan dengan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah

Lahirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 175/kpts-II/2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memunculkan persoalan baru pada masyarakat adat, yakni kekhawatiran warga kasepuhan yang wilayah adat dan ruang penghidupannya dikategorikan ke dalam kawasan konservasi.

Pihak Kasepuhan menyatakan bahwa hutan adat milik mereka ada sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan tidak ada karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Sementara

¹ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, "Miles and Huberman 1994.Pdf," *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 22nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Pandangan konservasi justru melarang masyarakat hidup di dalamnya. Warga dianggap sebagai sebagai pemicu konflik. Dan jadinya konflik masyarakat dengan pihak lain tak terelakan lagi, karena perbedaan perspektif.

Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak bukan tidak pernah berusaha untuk diselesaikan, telah ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak Kasepuhan sendiri untuk meredam konflik yang terjadi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik kehutanan Halimun yaitu pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak menawarkan kepada Kasepuhan untuk menjadikan wilayah adat Kasepuhan, khususnya Kasepuhan Cipta Gelar yang wilayahnya berada di dalam taman nasional, untuk dijadikan zona khusus budaya.

Pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak juga pernah mengajukan berkas pengelolaan Gunung Halimun kepada Kasepuhan, namun pihak Kasepuhan menolak, karena seharusnya usulan pengelolaan hutan harus berasal dari pihak Kasepuhan yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Komunikasi Epistema Institute dengan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan yang disampaikan bahwa advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasi.³

Maka Epistema Institute melakukan komunikasi advokasi dengan komunikasi persuasi seperti yang diungkapkan Direktur Epistema Myrna R Safitri bahwa, "Bentuk komunikasi dilakukan oleh Epistema yaitu meyakinkan Pemda bahwa Perda

mengenai masyarakat adat Kasepuhan itu sama sekali tidak menghambat program pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu, menyakinkan pemda dan DPRD bahwa dengan diterbitkannya Perda itu merupakan bagian dari penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) maupun dengan pihak lainnya yang terjadi selama ini."⁴ Lebih lanjut Myrna R Safitri mengatakan bahwa dalam melakukan komunikasi kepada DPRD Kabupaten Lebak Banten, Epistema Institute menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan Audiensi Epistema bersama koalisi dengan Pemda, policy brief untuk mengubah kebijakan dengan sasaran pihak pemerintah, *report and briefing, networks and alliances* yaitu adanya jaringan dan gabungan kelompok menjadi satu dengan tujuan melaksanakan kegiatan menjadi lebih baik, mobilisasi yaitu pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi bersama lembaga lainnya berkerjasama untuk memperjuangkan masyarakat adat kasepuhan, demi percepatan terbitnya perda kasepuhan.

Seperti dengan koalisi masyarakat sipil, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Selain itu, ada Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat adat Kasepuhan di Lebak, Banten.

Dalam menjalankan komunikasi advokasi, Epistema Institute terus gencar

³ Hafied Cangara, *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

⁴ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

melakukannya dengan pendekatan komunikasi persuasi dan publik, sebagai sebuah komunikasi persuasi dan publik, diharapkan adanya efek/pengaruh yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan ke arah yang lebih baik lagi.

Sebagai langkah awal advokasi, Epistema Institute melakukan tahap analisis pada model komunikasi advokasi dari yaitu menyiapkan ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang ada, memahami masyarakat yang terlibat, dengan menyesuaikan kebijakan serta keberadaan organisasi dan mengenali jalur-jalur akses untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan para pengambil keputusan.⁵

Setelah itu melakukan strategi dengan pendekatan kepada masyarakat kasepuhan melalui SABAKI (Satuan Adat Banten Kidul) yang diketuai oleh Sukanta. Dan melakukan mobilisasi dengan membentuk koalisi dengan beberapa koalisi masyarakat sipil lain memperjuangkan masyarakat kasepuhan di Lebak Banten seperti yang telah diutarakan sebelumnya.

Aksi komunikasi kemudian dilakukan kepada masyarakat adat kasepuhan dengan terus mengulang pesan dengan alat bantu yang kredibel untuk mempertahankan perhatian mereka terhadap isu yang ada. Epistema Institute pun melakukan pemberian dukungan dan masukan kepada masyarakat kasepuhan, agar perda masyarakat adat segera terbit.

Terbukti dengan hasil wawancara yang diungkapkan Direktur Epistema Institute yaitu, "Sebagai aktor utama tentunya masyarakat adat Kasepuhan terlibat langsung mendorong lahirnya perda tersebut. Bahkan posisi masyarakat adat menjadi ujung tombak

dan adapun koalisi masyarakat sipil hanya mendampingi dan memastikan bahwa proses yang ada sudah sesuai prosedur".⁶

Aktivitas Epistema Institute dalam Menyamakan Persepsi

Pesan efektif memiliki ciri yang sederhana, singkat dan padat informasi, bahasa yang digunakan sesuai, isi pesan konsisten dengan format, pembawa pesannya dapat dipercaya, nada dan bahasa sesuai dengan pesan yang disampaikan. Pesan persuasi yang dilakukan Epistema Institute dalam menyamakan persepsi adalah dengan cara menganalisis audiens terlebih dahulu, sehingga Epistema dapat menyampaikan pesan dengan efektif dan berdampak positif sesuai harapan.⁸

Untuk itu Epistema Institute merangkul koalisi dan masyarakat adat kasepuhan dalam mendorong terbentuknya Perda tentang kasepuhan, seperti yang diungkapkan Direktur Epistema Institute dalam wawancaranya, "Epistema bekerjasama dengan koalisi masyarakat sipil, seperti Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Selain itu, ada Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat adat

⁶ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

⁷ Jean Claude Garcia-Zamor, "The Global Wave of Refugees and Migrants: Complex Challenges for European Policy Makers," *Public Organization Review* 17, no. 4 (December 1, 2017): 581-94, <https://doi.org/10.1007/S11115-016-0371-1>.

⁸ Chandra. Kirana, *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator* (Jakarta: BSP Kemala, 2000).

⁵ Cangara, *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*.

Kasepuhan di Lebak, Banten.”⁹ Selain menganalisis audiens, Epistema Institut dalam menyamakan persepsi adalah dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Direktur Epistema Institute, “Kendala yang dialami dalam melakukan advokasi terhadap Pemda dan DPRD sulitnya mengatur jadwal pertemuan dan dinamisnya situasi politik yang ada di daerah.

Sementara kendala yang dialami dalam melakukan advokasi pada masyarakat adat adalah tidak semua pendamping memahami bahasa daerah, sehingga mengalami kesulitan. Namun dengan adanya pendamping lokal maka kendala itu dapat diatasi.”¹⁰

Loby adalah salah satu bentuk komunikasi dalam naungan payung advokasi. Loby terus dilakukan Epistema Institute sebagai sebuah cara menyampaikan regulasi tentang kehutanan dan aspirasi masyarakat kasepuhan akan adanya Perda tentang kasepuhan.

Seperti diungkapkan Myrna R Safitri sebagai Direktur, “Epistema Institute meyakinkan Pemda bahwa Perda mengenai masyarakat adat kasepuhan itu sama sekali tidak menghambat program pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu, meyakinkan pemda dan DPRD bahwa dengan diterbitkannya Perda itu merupakan bagian dari penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun

Salak (BTNGHS) maupun dengan pihak lainnya yang terjadi selama ini.”¹¹

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabuptaen Lebak, Beliau mengatakan, “ada diskusi bersama Wakil Bupati Lebak dan DPRD Lebak, RMI, HuMa, Epistema, dan JKPP, dimana diskusi bertujuan untuk menindaklanjuti peran dan komitmen Pemda dalam menerbitkan Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Kasepuhan.”¹²

Komunikasi Pendidikan Epistema Institute Pada DPRD Kabupaten Lebak, Komunikasi pendidikan dan instruksional yang sifatnya pengajaran erat kaitannya dengan komunikasi advokasi, karena komunikasi advokasi adalah aktivitas komunikasi apapun yang dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan komunikasi, yaitu mendidik/menginformasikan, melakukan persuasi/meyakinkan, dan menggerakkan untuk bertindak.¹³

Komunikasi pendidikan dan instruksional yang dilakukan Epistema Institute adalah workshop dan diskusi serta penguatan kapasitas DPRD Lebak (*training of trainer*) dalam pengetahuan mengenai hutan adat seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, yakni proses advokasi kebijakan.

Hal ini disampaikan saat wawancara berlangsung pada 19 Juli 2017, beliau mengatakan, “kalau tidak salah, pada bulan Desember 2014, mengadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pra Penyusunan Naskah Akademik dan Perda Pengakuan Masyarakat Kasepuhan disini (Kantor

⁹ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹¹ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹² Wawancara dengan Junaidi Ibnu Jarta (Ketua DPRD Kabupaten Lebak) 19 Juli 2017, 10:49 WIB

¹³ Kirana, *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator*.

DPRD Kabupaten Lebak), pesertanya itu dari Pemda Kabupaten Lebak Anggota Kabupaten Lebak, dan dari SABAKI.

Peran Epistema dalam hal ini adalah melakukan penguatan kapasitas kepada DPRD Kabupaten Lebak dimana Epistema terlibat didalam proses Advokasi kebijakan untuk pengakuan masyarakat kasepuhan pada waktu itu kalau tidak salah akhir tahun 2013.”

Penutup

Penelitian ini adalah dilakukan untuk mengetahui komunikasi Advokasi yang dilakukan oleh Epistema Institute dengan tahapan-tahapannya yaitu Merumuskan Issue; Merumuskan Tujuan Jangka Panjang Tujuan Strategi;

Menentukan Sasaran Advokasi; Membangun Dukungan; Mengembangkan Pesan; Memilih Saluran Komunikasi; Implementasi; Monitoring dan Evaluasi. Secara umum dapat digambarkan bahwa tahapan komunikasi advokasi memang dilakukan meskipun dalam prakteknya tidak berjalan mulus. Namun Perda tentang masyarakat adat kasepuhan dapat terealisasi.

Selain itu dalam menyamakan persepsi ditemukan bahwa antara DPRD Kabupaten Lebak dan Masyarakat Adat Kasepuhan mempunyai kesamaan dalam tujuannya yaitu agar peraturan daerah tentang masyarakat kasepuhan agar segera terbit, jadi adanya persamaan persepsi tersebut akan mempercepat keluarnya perda kasepuhan. Dan dikatakan bahwa Komunikasi Advokasi Epistema Institute merupakan penyamaan persepsi antara pemangku kepentingan.

Dari hasil penelitian ini, saran akademis yang dapat disampaikan penulis adalah kedepannya penelitian serupa dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, model komunikasi advokasi

yang berbeda dan sasaran atau tujuan komunikasi advokasi yang berbeda pula.

Saran praktis yang dapat disampaikan adalah komunikasi advokasi dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian keluarnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Garcia-Zamor, Jean Claude. “The Global Wave of Refugees and Migrants: Complex Challenges for European Policy Makers.” *Public Organization Review* 17, no. 4 (December 1, 2017): 581-94.
<https://doi.org/10.1007/S11115-016-0371-1>.
- Kirana, Chandra. *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator*. Jakarta: BSP Kemala, 2000.
- Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. “Miles and Huberman 1994.Pdf.” *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 22nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.